

GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH: SUATU KAJIAN DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI

Masnun

Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari

Abstract

Good governance is essential and inseparable for every entity today. Good governance becomes one of the foundations in decision making for stakeholders to assess the performance of government both at the central and in the region. This study uses descriptive analysis method to see whether the implementation of good governance can be assessed in terms of quality of local government financial statements that have been audited by BPK and what is the cause of the lack of good governance of government finance. The analysis uses opinion data issued by the auditor on the Jambi Province government financial report and the results of the previous research analysis. Based on the analysis concluded that good governance can be assessed by looking at the quality of local government financial statements (LKPD) as measured from the auditor's opinion. While the lack of good governance of local government finances due to the low quality of human resources in local government and the application of government accounting standards that have not been maximized.

Key words : *Good governance, Local government financial statements*

PENDAHULUAN

Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk sebagian masyarakat Indonesia. Meski memiliki pemahaman yang berbeda tentang *good governance*, sebagian besar masyarakat membayangkan bahwa dengan penerapan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (Dwiyanto, 2005). Eksistensi *good governance* yang selama ini dielu-elukan ternyata masih sebatas jargon belaka. Pemerintah pusat maupun daerah harus segera berbenah. Penyelenggaraan negara yang baik di pusat maupun daerah harus menjadi perhatian serius. Transparansi memang menjadi salah satu solusi, tetapi apakah cukup hanya itu untuk mencapai *good governance*.

Dewasa ini *good governance* telah menjadi hal yang penting bagi setiap entitas baik sektor swasta maupun sektor publik dan pemerintahan. Stakeholder menggunakan *good governance* sebagai salah satu alat ukur atau patokan dalam mengambil keputusan terutama keputusan berinvestasi. Hal ini dibuktikan melalui berbagai penelitian mengenai *good governance* yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Bahkan penilaian terhadap pelaksanaan *good governance* pada entitas swasta maupun pemerintahan sudah mulai dilakukan baik pada tingkat maupun internasional. Di Indonesia, *good governance* mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era reformasi dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *good governance* erupakan salah satu alat reformasi yang mutlak

diterapkan dalam pemerintahan baru baik di pusat maupun daerah. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama ini, penerapan *good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya (Adisetiawan, 2013). Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *good governance*. Masyarakat daerah mulai memperhatikan masalah tata kelola pemerintahan terutama mengenai tata kelola keuangan pusat dan daerah, sebab terkait dengan bagaimana pemerintahan memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan bersih, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tercapainya tujuan pemerintah daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai *stakeholder* dari daerah. Jika kita lihat kondisi saat ini, tata kelola keuangan pemerintah daerah masih belum terlalu baik karena masih tingginya kebocoran pada keuangan daerah sebagaimana yang diberitakan di berbagai media lokal.

Pemerintah daerah harus menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada para stakeholder. Pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan Keuangan, dimana pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban tersebut haruslah diungkapkan secara transparan sehingga benar-benar mencerminkan akuntabilitas. Untuk menilai akuntabilitas pertanggungjawaban pemerintah daerah, maka laporan keuangan pemerintah daerah juga harus di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal. (Adisetiawan, 2013)

Pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha merupakan tiga pilar pokok yang mendukung pencapaian *good governance*. *Good governance* akan tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi antara ketiga pilar tersebut memiliki interaksi yang setara dan saling bersinergi. Namun demikian, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar interaksi demikian dapat terwujud, yaitu adanya kepercayaan publik, transparansi, partisipasi, dan regulasi yang sehat. Salah satu upaya untuk mewujudkan kepercayaan publik adalah dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang tercermin diantaranya pada laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, masyarakat dapat mengacu kepada opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tersebut. Untuk Provinsi Jambi opini yang disandang atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) walaupun dengan beberapa paragraf penjelasan. Opini ini diberikan oleh BPK atas audit terhadap tiga aspek pemeriksaan yaitu dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Hasil audit BPK berupa opini WTP ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi semakin baik meskipun masih perlu penyempurnaan dalam beberapa hal. Sehingga boleh dikatakan bahwa pemerintah daerah Provinsi Jambi sudah mulai menerapkan *good governance* dalam tata kelola pemerintahannya.

Landasan Teori

Istilah *good governance* sendiri pertama kali digunakan pada *World Development Report* tahun 1989 yang mengacu pada penyelenggaraan pemerintah yang amanah dan bertanggung jawab, tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih. Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank mendefinisikan governance pada sektor publik sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) menekankan definisi governance pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan, *economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, sedangkan *administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja dari suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Berikut diuraikan prinsip-prinsip *good governance*;

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

2. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi

dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana *good governance* dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada didunia. Dalam lingkup tertentu etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Praktek *good governance* menjadi kemudian *guidence* atau panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk didalamnya publik.

5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*)

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang

baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, *leaflet*, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi

7. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan

manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Terkait dengan laporan keuangan, *good governance* memiliki beberapa prinsip tersendiri. Prinsip-prinsip *good governance* tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Kewajaran (*Fairness*), menurut prinsip ini laporan keuangan pemerintah dikatakan wajar apabila memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang wajar berarti bebas dari salah saji material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Prinsip Akuntabilitas, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan menjadi alat pengawasan yang efektif.
3. Prinsip Transparansi, pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan. Informasi yang disajikan tersebut menunjukkan kualitas laporan keuangan, dan kepercayaan *stakeholder* tergantung pada kualitas informasi yang disajikan oleh pemerintah.
4. Prinsip Responsibilitas, berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah juga dituntut untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku.

HASIL

Good governance yang diuraikan di atas tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggara pemerintahan kepada rakyat melalui perwakilannya di lembaga legislatif. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan pondasi utama bagi terciptanya *good governance* yang merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi dan ekonomi yang sesungguhnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal pemerintah melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Dalam melaksanakan pemeriksaan yang berdasarkan standar tersebut, BPK juga menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sehingga hasil audit terhadap pemerintah daerah yang dilakukan akan menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peran BPK sebagai auditor independen memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi pada laporan keuangan. Kegunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan akan dipengaruhi adanya kewajaran penyajian yang dapat dipenuhi jika data didukung adanya bukti-bukti yang sah dan benar serta penyajiannya yang memadai. Dengan adanya prinsip *fairness*, auditor berperan membantu pihak *stakeholder* dalam menilai perkembangan dan kualitas tata kelola keuangan negara. Auditor juga berperan dalam menegakkan prinsip akuntabilitas. Maka dapat dikatakan bahwa auditor pemerintah (BPK) melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab seluruh unsur keuangan negara.

Penerapan good governance di pemerintah daerah Provinsi Jambi dapat dinilai dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip *good governance* dan peran auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa opini yang diberikan oleh auditor mencerminkan seberapa besar dan luas prinsip-prinsip *good governance* tersebut telah dijalankan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah mematuhi standar akuntansi pemerintahan, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.

Pemeriksaan dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel. Akuntabilitas pemerintah antara lain terlihat dari opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Semakin baik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan. Dengan diperolehnya opini WTP oleh suatu LKPD, menunjukkan akuntabilitas semakin baik dan telah dilaksanakannya *good governance*. Sedangkan perolehan opini selain WTP menunjukkan rendahnya akuntabilitas dan belum terlaksananya *good governance*.

Sejak tahun 2012 sampai tahun 2016, pemerintah daerah Provinsi Jambi sudah memperoleh opini WTP terhadap LKPDnya, hal ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa kelemahan di banyak sisi. Hal ini terlihat dari opini WTP yang masih disertai beberapa paragraf penjelasan, dimana hasil audit terhadap kepatuhan terhadap perundang-undangan dan sistem pengendalian internalnya menunjukkan masih banyaknya kekurangan.

Penyebab masih kurang baiknya tata kelola keuangan pemerintah daerah

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilakukan, namun pengelolaan keuangan negara tersebut masih belum baik. Peralihan akibat reformasi yang digulirkan belum berjalan mulus. Menurut Soepomo Prodjodihardjo, tenaga ahli BPK, penyebab masih buruknya tata kelola keuangan daerah ada beberapa, yaitu:

1. Faktor waktu pemberlakuan standar yang masih tergolong baru yang menyebabkan kualitas LKPD terbilang buruk.
2. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, sehingga terjadi satu aturan belum sempat dipahami dan dilaksanakan dengan baik, sudah muncul aturan baru yang membuat para pejabat di daerah kebingungan.
3. Keterbatasan SDM yang menguasai bidang akuntansi di daerah. Kebanyakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memahami akuntansi sebab mereka kebanyakan bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi. Ditambah lagi selama ini birokrat di Indonesia hanya dikenalkan pada sistem anggaran dan akuntansi yang sederhana. Namun dengan standar akuntansi yang baru, mereka harus menyusun anggaran berbasis kinerja dan membuat laporan keuangan dengan *double entry* berbasis *accrual*.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam kajian ini diantaranya, adalah:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang mendapat opini WTP dari BPK menunjukkan semakin baiknya kualitas pengelolaan

keuangan negara. Semakin baiknya kualitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan semakin baiknya akuntabilitas keuangan daerah dan sudah diterapkannya prinsip-prinsip *good governance*.

2. Masih kurang baiknya tata kelola keuangan daerah disebabkan karena masih banyak penyesuaian yang harus dilakukan dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan terutama daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisetiawan, R., 2013, Kajian Persepsi Pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Terhadap Laporan Keuangan, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, 13(4): 162-173
- Kuntadi, Cris. 2009. Audit dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. Akuntan Indonesia. Ed 18/Tahun III/Juli 2009.
- Kuntadi, Cris. 2011. Peran Akuntansi dan Audit dalam Transformasi Tata Kelola (Good Governance) Instansi Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, dan Berbasis Kinerja.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Pemda Provinsi Jambi. 2012. Laporan Keuangan Pemda Provinsi Jambi _____.
- _____. 2013. Laporan Keuangan Pemda Provinsi Jambi _____.
- _____. 2014. Laporan Keuangan Pemda Provinsi Jambi _____.
- _____. 2015. Laporan Keuangan Pemda Provinsi Jambi _____.
- _____. 2016. Laporan Keuangan Pemda Provinsi Jambi _____.
- Suharto, Hari dan Muklisin. Benang Kusut Laporan Keuangan Daerah. Akuntan Indonesia. Ed 18/Tahun III/Juli 2009
- Yanwariyanidwi. 2015. Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia. Wordpress.com